



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI
NOMOR 81 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) DI TPS
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI

- Menimbang : a bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Wua-Wua Nomor 40/HK.01.01/K.SG.07.07/02/2024, Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang TPS 21 Kelurahan Bonggoeya, tertanggal 15 Februari 2024, Kecamatan Nambo Nomor 02/PM.01.02/K.SG-17/02/2024, Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang TPS 02 Kelurahan Bungkutoko, tertanggal 15 Februari 2024, Kecamatan Mandonga Nomor 33/KP.01.00/K.SG-17.01/02/2024, Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang TPS 01 Kelurahan Wawombalata, Nomor 34/KP.01.00/K.SG-17.01/02/2024 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang TPS 02 Kelurahan Wawombalata, Nomor 35/KP.01.00/K.SG-17.01/02/2024, perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang TPS 04 Kelurahan Wawombalata tertanggal 16 Februari 2024;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 (2) Pasal 81 (3) dan pasal 83 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, maka perlu Menetapkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas

perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1236;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.
8. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor: 116/PP.04.1-BA/7471/2024 Tentang Pemungutan Suara Ulang (PSU) atas Rekomendasi Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan DI Kota Kendari dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG (PSU) DI TPS DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01, 02 dan 04 Kelurahan Wawombalata Kecamatan Mandonga untuk 5 (lima) jenis Surat Suara (PPWP, DPD, DPR RI, DPR Provinsi, dan DPRD Kota Kendari);
- KEDUA : Menetapkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 02 Kelurahan Bungkutoko Kecamatan Nambo dan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 21 Kelurahan Bonggoeya Kecamatan Wua-Wua untuk 1 (satu) jenis Surat Suara (Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden);
- KETIGA : Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA diatas dilaksanakan **pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024.**

- KEEMPAT : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada KPPS melalui PPK dan PPS serta disampaikan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Sirekap.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kendari
pada tanggal 16 Februari 2024.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI,

ttd

JUMWAL SHALEH



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,
Firmawati
FIRMAWATI, F